BAB II

AKAD *KAFĀLAH, 'UJRAH,* DAN PEMBIAYAAN *TAKE OVER* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad *Kafālah*

1. Pengertian *Kafālah*

Dalam pengertian bahasa, *kafālah* berarti *ad-ḍammu* yaitu menggabungkan. *Kafālah* juga disebut *ḍaman* berarti jaminan, *hamālah* yaitu beban, dan *za'āmah* yang berarti tanggungan.[1]

Firman Allah Q.S Ali Imran ayat 37 :

..وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا..

"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)."[2]

Menurut Mazhab Hanafi, *kafālah* memiliki dua pengertian, yang pertama yakni :

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِى الْمُطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْدَيْنِ اَوْعَيْنِ

"Menggabungkan *dhimmah* kepada *dhimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, zat atau benda."

Pengertian *kafālah* yang kedua ialah :

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِى اَصْلِ الدِيْنِ

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 157.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menggabungkan *dhimmah* kepada *dhimmah* yang lain dalam pokok (asal) utang."

Menurut Mazhab Maliki, *kafālah* adalah :

أَنْ يَشْغُلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَامِنِ مَعَ ذِمِهِ الْمَضْمُوْنِ سَوَاءٌ كَانَ شُغْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَ فِقَ عَلَى شَيْءٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّقًا

"Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda."[3]

Menurut Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan *kafālah* adalah :

اِلْتِزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَا ئِهِ عَلَى الْمَضْمُنِ أَوِالْتِزَامُ اِحْضَارِمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِيٌّ لِصَا حِبِ الْحِقِّ

"Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak."

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *kafālah* merupakan :

عَقْدٌ يَقْتَضِى اِلْتِزَامَ حَقٍّ ثَابِتٍ فِى ذِمَّةِ الْغَيْرِ اَوْ اِحْضَارُ عَيْنٍ مَضْمُوْنَةٍ اَوْ اِحْضَارُ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُوْرُهُ

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya."[4]

Pengertian *kafālah* secara syara' menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan *ḍāmin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-maḍmūn 'anhu* (pihak yang dijamin) didalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya didalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi, berdasarkan definisi ini utang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin.[5]

Sedangkan pengertian syara' menurut Sayyid sabiq, *kafālah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafīl* menjadi tanggungan *ashīl* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, barang, atau pekerjaan.[6]

Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafālah*, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan

---

[4] Ibid.,188.

[5] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid.V (Jakarta: Gema Insani, 2001), 36.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.[7]

Dalam pengertian yang lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[8]

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, pengertian *kafālah* secara umum adalah jaminan, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*), obyek jaminan tersebut dapat berupa hutang maupun pekerjaan.

2. Dasar Hukum *Kafālah*

Kafālah disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ijma'.

Dasar hukum *kafālah* dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَابِهِ زَعِيْمٌ

> "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S Yusuf ayat 72)[9]

---

[7] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 201.

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 12.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*…,360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain dijelaskan

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ ...

"Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali…" (Q.S Yusuf ayat 66)[10]

Dalam ayat lain juga dijelaskan :

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًاۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۗ

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya." (Q.S Ali Imran ayat 37)[11]

Dalil *kafālah* dipertegas dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئاً قَالُوا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَلَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)… Rasulullah SAW bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah

[10] Ibid.,359.

[11] Ibid.,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut." (HR. Bukhari)[12]

Adapun berdasarkan ijma' para ulama' memperbolehkan praktek *kafālah* ini, orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun.

3. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Menurut madzhab Hanafi, rukun *kafālah* ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *kafālah* adalah *kafīl*, *makfūl 'anhu*, *makfūl lahu*, *makfūl bih*, dan *ṣigah*. [13]

a. *Kafīl*, yaitu orang yang menjamin, disyaratkan antara lain :

1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, maka dari itu *kafīl* tidak diperbolehkan seorang anak kecil ataupun orang gila, dimana dia tidak dapat mengelola hartanya dengan baik.[14]

3) Rela dengan akad *kafālah* atau tanggungan yang dilakukannya.

b. *Makfūl 'anhu*, yaitu orang yang dijamin oleh *kafīl,* disyaratkan :

1) Dikenal oleh penjamin (*kafīl*)

2) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada *kafīl*.

---

[12] Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 230.

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*…, 191.

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'āmalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Rela dengan akad *kafālah* yang dilakukan dengan *kafīl*.[15]

c. *Makfūl lahu*, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada *makfūl 'anhu*, syaratnya :

1) Bahwa yang berpiutang diketahui identitasnya oleh penjamin.
2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
3) Serta berakal sehat.

d. *Makfūl bih*, adalah hutang, barang, maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin. Disyaratkan antara lain :

1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
3) Merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5) Tidak bertentangan dengan syari'ah, (bukan sesuatu yang diharamkan).[16]

e. *Ṣighah,* yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Yang disyaratkan haus jelas, mengandung makna jaminannya, serta dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dan mengikat.[17]

---

[15] Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah.*

[16] Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah.*

[17] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*…,263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam *Kafālah*

Menurut Sayyid Sabiq, *kafālah* ada 2 macam, yaitu *kafālah* dengan jiwa dan *kafālah* dengan harta.

a. *Kafālah* dengan jiwa (*Kafālah bin Nafs*)

Kafālah dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka. Yaitu adanya kemestian pada pihak *kafīl* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lahu*).

Dalam aplikasinya di perbankan syari'ah, *kafālah bin nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).[18] Hal ini berarti jaminan yang diberikan oleh seseorang, karena reputasi atau karena jabatannya, atau sebab-sebab lainnya agar pihak bank berkenan memberikan pinjaman kepada pihak yang dijamin. Dalam hal pihak pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.[19]

b. *Kafālah* dengan harta (*kafālah bil māl*)

Kafālah dengan harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi *kafīl* dengan pemenuhan berupa harta.

Jenis ini ada tiga macam :

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*…,124.

[19] Ismail, *Perbankan*…,203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Kafālah bi ad-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. *Kafālah* ini didasari hadis :

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئاً قَالُوا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَلَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

> "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki uuntuk dishalatkan)… Rasulullah SAW bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut." (HR. Bukhari)[20]

Dalam masalah hutang, disyaratkan sebagai berikut :

a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan.

   Seperti contoh : si X berkata "juallah kepada si Y dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya".

b) Bahwa barangnya diketahui, hal ini disebabkan jika barangnya tidak diketahui termasuk *gārar.*

   Seperti contoh : "aku menjamin untukmu apa-apa yang ada pada tanggungan si fulan". Hal ini tidak sah karena tidak

[20] Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul…,* 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui jumlah dan besarnya tanggungan ersebut secara pasti.[21]

2) *Kafālah* dengan materi atau dengan menyerahkan

Kafālah ini merupakan kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain, seumpamanya mengembalikan barang yang di *ghasab* kepada si pelaku *ghasab*, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli.

3) *Kafālah* dengan aib

Yaitu penjualan sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya. Berarti pembeli berhak mendapatkan jaminan atas pembelian barang tersebut dari penjual. Seperti jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain, yang bukan merupakan milik penjual atau barang ersebut merupakan barang yang digadaikan.[22]

Selain dua macam *kafālah* yang dipaparkan diatas, terdapat tiga macam *kafālah* lainnya yang digunakan dalam perbankan syari'ah, yaitu *kafālah bit taslim, kafālah al-munjazah, dan kafālah al-muallaqah* sebagai berikut :

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…,162-163.
[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*…,194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Kafālah bi at-Taslim*

Jenis *kafālah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan *(leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

2) *Kafālah al-Munjazah*

Kafālah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan aau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafālah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bods* (jaminan prestasi).

3) *Kafālah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.[23]

[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah*…,124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skema Aplikasi Akad *Kafālah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah

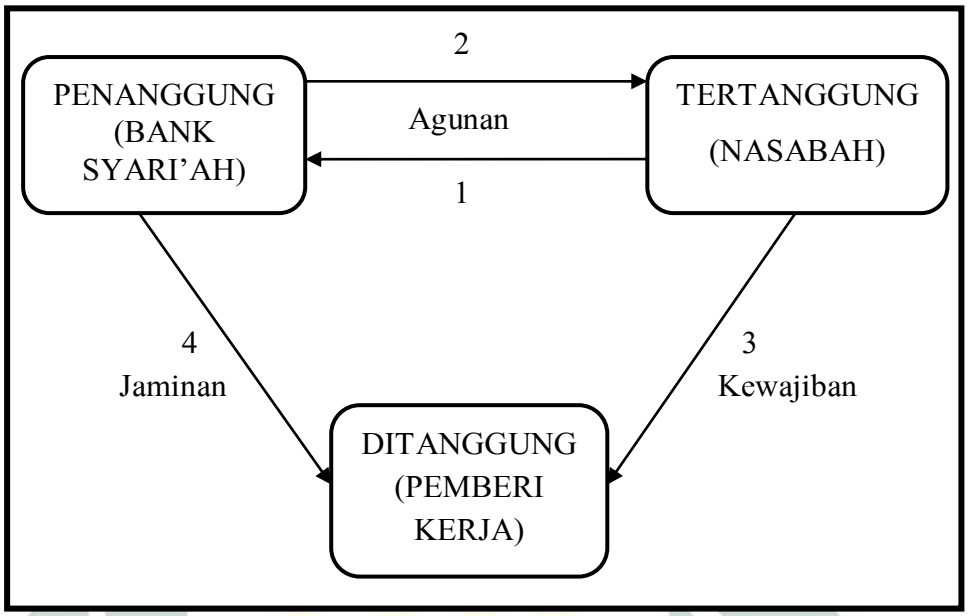

Gambar : 2.1

Skema Akad *Kafālah* dalam buku Ismail, *Perbankan Syari'ah*.

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syari'ah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syari'ah memberikan penjaminan atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.
2. Atas garansi yang diberikan oleh bank syari'ah, maka bank syari'ah meminta agunan kepada tertanggung atau nasabah.
3. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syari'ah akan menanggung kerugian.

B. *'Ujrah* (Upah)

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan sesamanya setiap hari. Bentuk interaksi antara manusia meliputi segala hal. Karena pada hakikatnya, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mememenuhi kebutuhan maupun melakukan pekerjaannya. Keadaan ini membuat manusia harus memberikan upah atau imbalan yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain untuknya.

1. Dasar Hukum *'Ujrah*

Tentang adanya *'ujrah* atau upah untuk suatu pekerjaan ini terdapat dalam Hadis Riwayat Bukhari pada kitab *ijārah* :

عَنْ أَبِي مُوْسَ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيَيْنِ ، فَقُلْتُ : مَاعَمِلْتُ أَنَهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَقَالَ : لَنْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَ مَنْ أَرَادَهُ. (البخاري : ٢٢٦١)

> "Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, "Aku menghadap kepada Rasulullah SAW bersama dua orang dan Asy'ari. Maka aku berkata, 'Aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan.' Maka Nabi SAW bersabda "Kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya." (H.R Al-Bukhari : 2261)[24]

[24] Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah dalam fiqh *mu'āmalah* terdapat dalam bab *ijārah*, dan disebut dengan *ijārah 'ala al-a'māl,* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain.

2. Syarat-Syarat *'Ujrah*

Adapun tentang *'ujrah* atau upah ini para ulama telah menetapkan syaratnya, sebagai berikut :

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[25]

Hal ini terdapat dalam hadis Riwayat Bukhari dalam bab *ijārah :*

عَنْ أَبِي مُوْسَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالْيَهُوْدِ ، وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُوُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوْمٍ ... (البخاري : ٢٢٧١)

> "Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, " Perumpamaan kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani adalah seperti seorang yang mengupah satu kaum yang bekerja untuknya satu pekerjaan dari siang sampai malam dengan upah yang sudah diketahui…" (H.R Al-Bukhari : 2271)[26]

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa besaran upah atas pekerjaan hendaknya diketahui oleh kedua belah pihak hingga jelas. Dalam hal sewa, uang sewa yang tidak ditentukan atau tidak

[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

[26] Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif, *Mukhtasar Shahih…*,444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui itu tidak sah untuk dijadikan upah. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa, dan ongkos sewa tersebut harus ditentukan sedikit banyaknya, kalau ongkos sewanya tidak ditentukan berarti mengandung penipuan.[27]

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya.[28]

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[29]

3. *'Ujrah* dalam Akad *Kafālah*

Dalam ruang lingkup perbankan syari'ah, *'ujrah* atau upah juga digunakan. Istilah ini sering disebut dengan *fee*. Pada umumnya, *'ujrah* atau *fee* ini diperoleh dari akad-akad yang berjenis jasa, seperti *kafālah*, *hiwālah*, *wakālah*, dan lain-lain. Seperti dalam akad *kafālah*, oleh perbankan syari'ah pada umumnya digunakan untuk produk

[27] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 2*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 187.

[28] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy*…,400.

[29] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'āmalah*…129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Garansi, dimana yakni jasa yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam rangka memberi jaminan kepada nasabah.[30]

Akad *kafālah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), pihak *kafīl* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafālah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi. Karena dengan begitulah pihak *kafīl* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Seandainya pihak *makfūl lahu* memberikan imbalan kepada *kafīl* dalam bentuk hibah atau hadiah, maka itu boleh.

Selain itu, *'ujrah* yang diberikan atas jasa akad *kafālah* diperbolehkan apabila *makfūl lahu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah. Dalam situasi yang mendesak seperti ini diperbolehkan. Namun, dalam hal pensyaratan adanya *'ujrah* tersebut, harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan *'ujrah* tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebagaimana pula biaya yang dibebankan pada nasabah sebagai *'ujrah* atas jasa perealisasian akad *kafālah*.[31]

---

[30] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 266.

[31] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmy*…,75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembiayaan *Take Over* (Pengalihan Hutang)

1. *Hiwālah*

Dalam fiqh, *take over* atau pengalihan hutang disebut dengan *hiwālah*. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwālah* adalah *al-intiqāl* dan *al-taḥwīl* yang berarti perpindahan.

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud degan *hiwālah* ialah :

نَقْلُ الْمُطَالَبَةِمِنْ ذِمَّةِالْمَدْيُوْنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُلْتَزِمِ

"Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula."[32]

Pengertian *hiwālah* menurut ulama Hanafiyah memiliki dua versi:

a. Pertama, pemindahan hak menuntut hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain dimana pihak lain secara kebetulan memiliki hutang kepada yang berhutang. *Hiwālah* ini disebut *hiwālah al-haq*.

b. Kedua, pemindahan penagihan dan pemindahan hutang sekaligus, artinya pemindahan tanggung jawab pihak yang berhutang kepada pihak lain melalui persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan . *hiwālah* seperti ini disebut *hiwālah* hutang.[33]

---

[32] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 188.

[33] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah (Transformasi Fiqih Mu'āmalah kedalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hiwalah ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak lain.[34]

Definisi *hiwālah* menurut istilah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. *Hiwālah* juga diartikan pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.[35]

Hiwālah disyariatkan dalam Al-Hadis dan Ijma', dalam Al-Hadis melalui Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

> "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di*hiwālah*kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *hiwālah* itu."[36]

Selain hadis tersebut, terdapat *ijma'* yang menyatakan bahwa *hiwālah* itu boleh dilakukan. [37]

Adapun rukun dan syarat *hiwālah* adalah :

---

[34] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*…,220.

[35] Ascraya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 107.

[36] Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul…*,230.

[37] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*…,221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muhīl* (penerima pinjaman), harus memberitahukan secara jelas kepada *muhal 'alaih* tentang hutang yang akan dipindahkannya.

b. *Muhāl* (pemberi pinjaman), mengetahui jika hutang *muhil* akan dialihkan kepada *muhal 'alaih.*

c. *Muhāl 'alaih* (penerima *hiwālah*), harus mengenal *muhil*, dan rela untuk memindahkan hutang *muhil* kepadanya.[38]

d. *Muhāl bih* (hutang), harus sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti, apabila pengalihan hutang tersebut berbentuk *hiwālah al-muqayyadah* semua ulama fikih menyatakan bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah, maka *hiwālah* tidak sah. Tetapi apabila dalam bentuk *hiwālah al-mutlāqah*, maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

e. S*ighah*, *ijab* dan *qabul*.[39]

Sedangkan macam-macam *hiwālah* ada dua, yaitu :

1) *Hiwālah al-muqayyadah*, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

---

[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 268.

[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*…,224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Hiwālah al-mutlāqah*, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.[40]

Dalam perbankan syari'ah, *hiwālah* digunakan dalam beberapa produknya, skema aplikasi akad hiwālah pada Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebagai berikut :

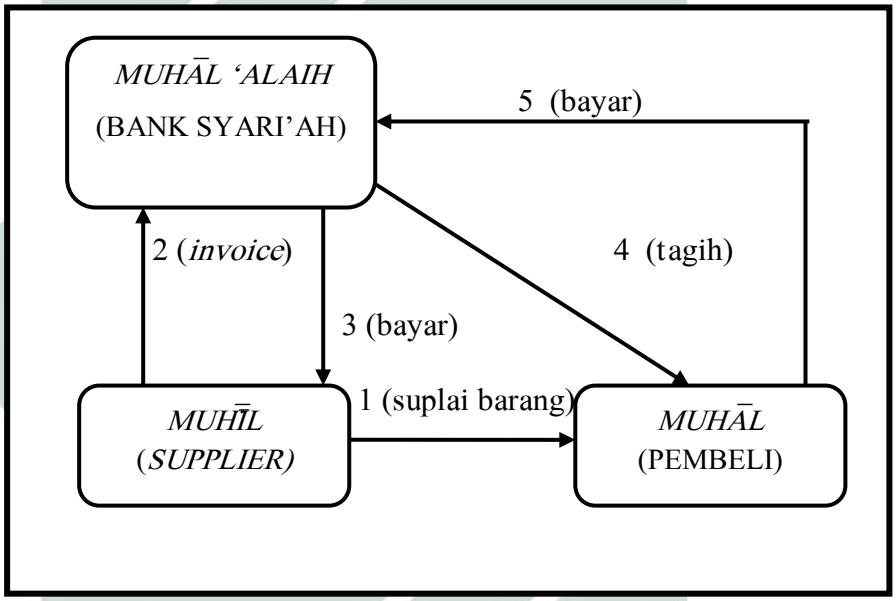

Gambar : 2.2

Skema Akad *Hiwālah* dalam buku Ismail, *Perbankan Syari'ah*.

Keterangan :

a. *Muhīl* menyuplai barang kepada *muhal* (pembeli).

b. Setelah *muhīl* mengirim barang kepada *muhal*, namun *muhal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhil* menyerahkan *invoice* kepada *muhal 'alaih*.

[40] Ibid.,223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Muhāl 'alaih* membeli tagihan dari *muhil* dan melakukan pembayaran.

d. *Muhāl 'alaih* melakukan penagihan kepada *muhal* yang didukung *invoice* dari *muhil*.

2. *Take Over* (Pengalihan Hutang) dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syari'ah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dengan memberikan jasa *hiwālah* atau dapat juga menggunakan *qarḍ*. Disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang tersebut.

Dalam lingkup perbankan syari'ah, yang dimaksud dengan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah.[41]

Menurut Adiwarman A.Karim, dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mengklasifikasikan

[41] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) menjadi dua macam, yaitu :

1. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad *qarḍ* karena alokasi penggunaan akad *qarḍ* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.
2. Hutang pokok, dapat menggunakan akad *hiwālah* atau pengalihan hutang karena *hiwālah* tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.[42]

Akad *qarḍ* dan *hiwālah* digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), kemudian langkah berikutnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat melakukan akad baru dengan nasabah, dengan akad IMBT (*Ijarāh Munntahiyā bit Tamlik*) agar menghindari terjadinya *bai' al-inah* yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syari'ah.

[42] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id